

PERSPEKTIF KEBIJAKAN PENDIDIKAN SISTEM ZONASI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KOTA DEPOK

Pebrisa Amrina

Prodi PGMI, FTK Institut Daarul Qur'an, Indonesia
Korespondensi. E-mail:pebrisaamrina1702@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the perspectives of the school's external (community/parents) and internal (schools) regarding the zoning system policies that have occurred and the effects that has been felt positively and negatively. Based on these objectives, this research is a qualitative one using a perspective approach. With the perspective approach can describe the results of data collection through observation, interviews and documentation. Based on research that has been done this zoning system policy will eliminate the nickname of favorite schools, leveling schools in every village in Depok, saving transportation costs because of the distance from schools that relatively close, completing existing facilities in every public school in Depok in order to improve quality service in each of these schools. Suggestions in this thesis are (1) if the regional or central government creates two schools with a large population in an area, (2) holds one or two special learning classes for children who have overrated academic abilities. (3) improving the teaching human resources and infrastructures for newly built or held public schools; (4) local governments must work together to encourage students when new they are recruited for housing.

Keywords: Educational Policy, Zoning System.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian untuk mengetahui perspektif atau cara pandang pihak Eksternal sekolah (masyarakat/Orangtua Peserta Didik) dan Internal sekolah (Pihak Sekolah) terhadap kebijakan sistem zonasi yang telah berlangsung dengan apa yang telah dirasakan positif dan negatifnya. Berdasarkan tujuan tersebut maka penelitian ini merupakan kualitatif dengan menggunakan pendekatan perspektif. Dengan pendekatan perspektif dapat mendiskripsikan hasil dari pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa kebijakan sistem zonasi ini akan menghilangkan julukan sekolah favorit, meratakan sekolah di setiap kelurahan yang ada di Kota Depok, menghemat biaya transportasi karena jarak tempuh dari rumah kesekolah yang begitu dekat, melengkapi fasilitas yang ada di setiap sekolah negeri yang ada di Kota Depok supaya meningkatkan pelayan mutu di setiap sekolah tersebut. Saran pada tesis ini adalah (1) pemerintah daerah atau pusat membuat 2 sekolah yang penduduknya banyak di suatu kelurahan, (2) diadakannya 1 atau 2 kelas belajar khusus untuk anak yang mempunyai kelebihan akademik. (3) meningkatkan SDM tenaga pendidik dan sarana prasarana bagi sekolah negeri yang baru dibangun atau diadakan, (4) pemerintah daerah dan kelurahan harus bekerja sama untuk meminimalisis kecurangan yang terjadi saat penerimaan peserta didik baru untuk tempat tinggal.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Sistem Zonasi.

PENDAHULUAN

Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah hal yang wajib di tempuh oleh setiap manusia semasa hidupnya agar seseorang tersebut bisa selama dalam menjalankan kehidupan dengan penuh kebahagiaan Haryanto (2012). sedangkan Akbar (2021) mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu hal yang harus dituntut oleh seseorang. Karena pendidikan sangat menentukan kualitas suatu bangsa melalui sumber daya manusia yang ada pada bangsa tersebut. Hal ini membuat peran pendidikan dirasakan sangat penting setiap bangsa. Menurut Schleicher (2012) *The fast-changing society and knowledge leads to the international focus on school improvement to better prepare students for the higher educational demands of the 21st century* (Prenger, 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara”.

Dilanjutkan pada pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang namun pelaksanaannya berada di luar sekolah atau diluar pendidikan formal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang berlangsung di dalam keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk melalui jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan.

Dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari tahun 2017 sampai saat ini, pemerintah menerapkan pola zonasi sekolah. Pola ini membagi sejumlah sekolah negeri dengan mengukur pada tingkat daya tampung dan jumlah lulusan dari jenjang sekolah sebelumnya pada tahun lulusan. Sehingga para peserta didik baru hanya mendaftarkan diri pada sekolah yang berada pada wilayah zonasinya.

Mekanisme zonasi ini dipilih sebagai upaya pemerintah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang merata kualitasnya di seluruh daerah di Indonesia. Sehingga mampu menghapus status sekolah favorit, sekaligus mencapai kualitas lulusan pada setiap jenjang sekolah sesuai harapan.

Berdasarkan Permendikbud nomor 14 Tahun 2018, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Kemudian sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu 5 persen untuk jalur prestasi, dan 5 persen untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili dengan mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar. Urutan prioritas itu adalah: 1. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; 2. Usia; 3. Nilai hasil ujian sekolah dan surat hasil ujian nasional (SHUN); dan 4. Prestasi di bidang akademik dan non akademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Dengan adanya sistem zonasi ini diharapkan penerimaan peserta didik baru dapat berjalan tanpa diskriminasi dan mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta didik untuk mengenyam pendidikan formal, terlepas dari kemampuan kognitif ataupun ekonomi yang rendah.

Dalam berbagai aspek, salah satu yang mempengaruhi sistem zonasi ini adalah sekolah favorit dimana sekolah tersebut pasti mempunyai kualitas yang baik untuk mendukung pembelajaran selama disekolah baik itu akademik maupun non-akademik. Sehingga kecerdasan peserta didik akan tersalurkan dengan baik. Kecerdasan yang hanya mencakup dua aspek yaitu matematika (logika) dan bahasa. Sebaiknya selain dari aspek tersebut harus juga meliputi beberapa aspek yang lain yaitu kinestetik, musikal, visual-spatial, interpersonal, dan naturalis. Jenis-jenis kecerdasan tersebut disebut dengan kecerdasan jamak (*Multiple Intelligences*) yang diperkenalkan oleh Howard Gardner tahun 1983 yaitu kecerdasan seseorang meliputi unsur-unsur kecerdasan matematika logika, kecerdasan bahasa, kecerdasan musikal, kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. (Jasmine, 2016)

Adapun penerapan sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di berbagai tingkat sekolah negeri sudah mulai membaik karena memang diprioritaskan untuk masyarakat kurang mampu terlebih dahulu. Peserta didik dengan prestasi masih bisa diterima di sekolah yang diinginkan, akan tetapi dengan penerimaan yang sangat sedikit yang diperuntukan untuk calon peserta didik yang berprestasi, maka dari itu persaingan untuk dapat diterima di sekolah yang diinginkan sangat ketat sekali alur seleksinya untuk jalur prestasi. Dengan demikian anak dan orangtua sangan berharap dapat diterima di sekolah negeri dari pada sekolah swasta sebagai pilihan dengan karena pertimbangan kualitas dan biaya.

METODE

Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif yaitu suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi dalam bentuk kalimat dan bahasa yang menggunakan metode alamiah (Sugiyono, 2019). Dengan menggunakan pendekatan perspektif, pada penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu secara empiris dan normatif. (1) Pendekatan secara empiris, yaitu dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan dari sistem zonasi, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi terkait permasalahan di atas. (2) Pendekatan secara normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2022. Partisipan penelitian yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah 3 sekolah yang setiap sekolah masing-masing mendapatkan 6 narasumber.

Instrument dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara untuk setiap informan, panduan observasi, dan *form* isian dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data dilapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Untuk lebih jelas berkenaan tentang data yang diperlukan dalam aspek yang diteliti, dan metode pengumpulan data yang digunakan serta sumber datanya.

Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, agar data yang diperoleh tersusun secara sistematis dan lebih mudah menafsirkan sesuai dengan tujuan penelitian. Langkah-langkah analisis dan penafsiran data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: pertama, reduksi data yaitu .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil temuan yang telah dipaparkan di atas, begitu banyak perspektif kebijakan sistem zonasi di Depok mulai dari sekola favorit, pemerataan sekolah sistem zonasi, biaya transportasi, Fasilitas sekolah, pelayanan mutu pendidikan, dan jarak tempat tinggal ke sekolah.

1. Sekolah favorit.

Label sekolah unggul dan tidak unggul, atau sekolah favorit dan tidak favorit begitu sangat terlihat sebelum adanya Kebijakan sistem zonasi ini. Pelabelan itu tentu mencederai semangat penerimaan peserta didik baru untuk sekolah-sekolah yang tidak favorit. Dengan adanya sistem zonasi ini tentunya menyamaratakan kualitas pendidikan dan melunturkan favoritisme sekolah sangat diharapkan nantinya. Kebanyakan orang tua takut anaknya tidak mendapatkan pendidikan berkualitas apabila gagal diterima di sekolah negeri yang mempunyai reputasi atau status sekolah unggulan, favorit, ikon, maupun legendaris.

Secara praktikal, orangtua lebih memilih sekolah negeri yang rekam jejaknya sudah teruji, baik dari segi disiplin, proses pembelajaran, guru-guru,

prestasi sekolah, maupun iuaran siswanya. Untuk SMA misalnya, sekolah-sekolah yang lulusannya terbukti menempati perguruan-perguruan tinggi unggulan akan menjadi incaran utama. Karena ada keyakinan yang terpatri kokoh, kunci awal kesuksesan anak tercinta adalah ketika mereka bersekolah di sekolah favorit atau unggulan. Sehingga, ketika sang anak gagal menembus sekolah incarannya, itu seolah menjadi tanda awal kegagalan anak-anak. Memori kolektif itu membuat orangtua berjibaku sekuat tenaga agar anak-anaknya masuk ke sekolah favorit. Bagi yang memiliki kapital ekonomi memadai, anak akan diberikan les atau bimbingan belajar yang masif dan terstruktur ketika akan memasuki jenjang selanjutnya.

Maka dari pada itu, untuk meninggalkan pesepsi atau cara berpikir orang tua yang seperti demikian, maka diadakan sebuah kebijakan yang mana nanti sekolah-sekolah yang berada di dalam naungan pemerintahan (Negeri) mendapatkan mutu pendidikan yang bagus mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan, fasilitas sarana dan prasarana, dan daya saing dengan sekolah lain untuk prestasi akademik dan non akademik, dan juga nantinya masuk ke Perguruan Tinggi ternama.

Karena menurut Cepi (2011) Sekolah unggul dipersepsikan sebagai sekolah yang mampu menghasilkan output maksimal dari input yang minimal. Keunggulan sekolah mencakup input, proses, dan output. Keunggulan merupakan hasil kerja sama dari semua pihak dalam mewujudkannya.

Sedangkan menurut Intan (2022) bahwa program pemerataan pendidikan yang dilakukan pemerintah sangatlah bagus untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Bagaimana nantinya itu tiap kota ataupun di desa mempunyai pendidikan yang mumpuni untuk melakukan proses belajar mengajar. Itu bagi saya sangat bagus sekali agar tidak jadi ketimpangan nantinya dengan adanya embel-embel sekolah favorit.

Hal senada juga dipaparkan oleh Firmasyah (2022) bahwa semenjak ada zonasi sepertinya sudah merata, artinya siswa yang pintar tidak bertumpuk pada satu sekolah, sudah terbagi sesuai dengan tempat tinggal masing-masing dan sekaligus mengurangi persepsi masyarakat tentang sekolah favorit.

Kedua pemaparan di atas diperkuat oleh pernyataan Nanang (2017) menyebut bahwa sekolah-sekolah favorit seolah mendapat hak istimewa untuk menerima anak didik dengan bakat istimewa dengan mengabaikan semangat “pendidikan untuk semua” sesuai UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Sebab menurutnya, selama ini, penerimaan di sekolah favorit tidak hanya menggunakan standar prestasi tetapi juga ekonomi. Apalagi secara simbolik, legitimasi sekolah favorit yang sudah terbangun panjang membuat siapa saja berhasrat masuk ke sekolah-sekolah favorit ini, utamanya mereka yang memiliki kapital akademik dan ekonomi yang memadai.

Dengan demikian dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini setidaknya bisa menciptakan sekolah yang unggul dari tiap-tiap sekolah dan tidak hanya pertumpu kepada satu sekolah saja yang mengakibatkan banyak persepsi orangtua tentang sekolah favorit.

2. Pemerataan sekolah sistem zonasi.

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 (TAP MPR No. IV/MPR/1999) mengamanatkan, antara lain: 1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti, 2) meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan seni. Sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Untuk itu, agenda penting yang harus menjadi prioritas adalah peningkatan pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang berjumlah sekitar 38,4 juta atau 17,6 persen dari total penduduk. Problem mereka, kemiskinan menjadi hambatan utama dalam mendapatkan akses pendidikan. Oleh karenanya Sistem zonasi pendidikan yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sejak tiga tahun terakhir melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dipandang sebagai kebijakan yang baik. Tinggal bagaimana relevansinya yang ada di lapangan.

Menurut Mulyani (2022) bahwa sekolah yang ada alhamdulillah sudah merata, semuanya diterima khususnya anak-anak yang tidak mampu terlebih dahulu. Dan ditambah lagi dengan sekolah negeri yang sudah ada di tiap-tiap wilayah kota depok. Hal senada juga dipaparkan oleh Syahrul Amin (2022) bahwa hampir tiap kelurahan di depok itu sudah ada sekolah negeri, apalagi di tambah dengan sekolah swasta.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa wajib bagi pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan agar meningkatkan kualitas pendidikan di tiap daerah tersebut dan tidak ada ketimpangan di dalamnya seperti tiap wilayah belum mempunyai sekolah Negeri.

3. Biaya transportasi.

Salah satu dari kebijakan sistem zonasi ini yaitu dengan menghemat biaya transportasi melalui jarak peserta didik ke sekolah itu hanya bisa di tempuh

dengan berjalan kaki atau pun bersepeda. Seperti apa yang dikatakan oleh Irlandarini (2022) bahwa sangat membantu untuk keuangan orangtua, apalagi sekarang itu sudah memakai sistem zonasi jarak, yang tahun ini aja jarak balik jauh aja 500 meter. Artinya juga mengurangi yang membawa transportasi pribadi dan mengurangi kemacetan juga. Tapi nyatanya gak juga, mereka masih bawa motor masing-masing ke sekolah. Hal senada juga dipaparkan oleh Olwin (2022) biaya transportasi Sangat menghemat sekali ya, karna dekat dari rumah jadi tidak mengeluarkan biaya lebih.

Hal ini diperkuat oleh Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas (SMA) Dinas Pendidikan Sumatra Selelatan Bonny Syafrian (2019) bahwa Penerimaan siswa dan siswi dengan menggunakan sistem zonasi atau jarak tempat tinggal dari sekolah sebagai upaya menghemat biaya transportasi siswa.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah yang dekat dengan rumah peserta didik akan menghemat biaya tambahan pengeluaran orang tua untuk anak karena anak bisa datang ke sekolah dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda.

4. Jarak tempat tinggal ke sekolah.

Jarak tempat tinggal dengan sekolah tentu menentukan calon peserta didik itu masuk ke sekolah sistem zonasi, karena 90% peserta didik yang diterima nantinya berasal dari jarak rumah yang berdekatan dengan wilayah yang ada di sekolah tersebut. Jarak ini yang dimanfaatkan oleh calon peserta didik terlepas NEM nya kecil atau besar waktu menyelesaikan sekolah menengah pertama (SMP).

Lain dari pada itu, jarak rumah ke sekolah juga tidak memakan waktu yang lama sehingga peserta didik tidak perlu naik kendaraan bermesin seperti motor dan mobil. Dan juga tidak membuat macet jalanan karena tidak menggunakan transportasi tersebut sehingga tidak memakan waktu yang lama untuk berangkat ke sekolah dan bisa membuat kondisi peserta didik lebih bugar datang ke sekolah. Seperti yang dipaparkan oleh Setiawati (2022) bahwa jarak tempuh ke sekolah, selain menghemat biaya transportasi, keadaan siswa ke sekolah pun lebih fres dan bugar karna jarak yang tidak jauh ke sekolah. Hal senada juga dipaparkan oleh Safi'i (2022) bahwa , terkadang anak yang sekolahnya jauh ada kendala di jalan, bisa aja macet di jalan atau belum lagi ditilang polisi dan sebagainya, kalau dekat kan tinggal jalan kaki saja kesekolah dan tambah bugar lah karna sudah olahraga duluan.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Rudi (2017:7) bahwa Sistem zonasi akan menguntungkan calon peserta didik yang tinggal dekat dengan sekolah. Hal ini sesuai dengan cita-cita Menteri Muhadjir agar mengurangi waktu tempuh peserta didik ke sekolah. Meskipun tidak berprestasi, calon peserta didik dapat melanjutkan pendidikan di sekolah yang terdekat dengan domisilinya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa jarak tempat tinggal ke sekolah sangat diutamakan oleh pihak sekolah melalui sistem zonasi ini karna mencegah upaya-upaya yang mengutungkan masyarakat itu sendiri terutama yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah, seperti menghemat biaya transportasi,

tidak memakan banyak waktu di perjalanan sehingga siswa lebih bugar datang ke sekolah, mengantisipasi terjadinya kecelakaan sewaktu dalam perjalanan ke sekolah.

5. Fasilitas sekolah.

Dalam konteks pemilihan sekolah yang dianggap terbaik untuk dimasuki anak-anaknya, fasilitas sekolah termasuk salah satu yang dipertimbangkan orang tua murid, atau calon murid itu sendiri, ketika memilih sekolah. Lepas dari menjadi faktor penentu pilihan atau tidak, kondisi fasilitas fisik itu, seperti ditunjukkan oleh berbagai penelitian, diduga berpengaruh terhadap iklim dan hasil belajar, dan menjadi salah satu indikator sekolah yang bermutu. Fasilitas fisik sekolah seperti bangunan, ruangan dan lapangan/halaman serta fasilitas pendidikan, walau tidak menjamin keberhasilan belajar, akan tetapi kekurangan apalagi ketiadaannya dapat berakibat negatif pada proses dan hasil belajar. Sebenarnya yang terpenting bukan ada atau tidak adanya fasilitas dimaksud, melainkan mutu dan pemanfaatannya.

Mengenai pengaruh bangunan sekolah terhadap hasil belajar murid itu Cash & Twiford (2009) menegaskan bahwa sejak hampir lebih dari 60 tahun yang lalu berbagai penelitian menunjukkan hubungan positif kualitas bangunan terhadap hasil belajar murid. Cash & Twiford (2009) juga menyatakan bangunan sekolah itu ada dua unsur, yaitu kosmetik dan struktural. Bangunan yang kosmetik adalah bagian bangunan yang tampak (berujud bangunan), sementara yang struktural di antaranya ventilasi atau pertukaran udara (untuk saat ini termasuk pemanas-di daerah iklim dingin-dan atau pendingin udara), cahaya, warna. Kedua-duanya sama-sama berpengaruh terhadap hasil belajar murid. Seperti telah disebutkan, tidak semua peneliti dan penelitian menyimpulkan bahwa fasilitas itu berpengaruh besar terhadap prestasi belajar murid.

Dalam hal ini bagaimana fasilitas sekolah sistem zonasi yang berada di wilayah depok. Menurut Pargiyatno (2022) bahwa alhamdulillah dari pertama di bangun sekolah ini terus terjadi pembenahan dan penambahan apa-apa saja yang kurang dari segi saranya prasarannya. Yang terakhir itu pembangunan untuk lap IPA ya alhamdulillah sudah rampung, terus untuk Aula juga sudah ada. Paling kita kekurangan lapangan olahraga 1 lagi. Karna banyaknya siswa, mungkin kita memerlukan 2 lapangan olahraga. Hal berbeda dipaparkan oleh Setiawati (2022) bahwa untuk fasilitas sekolah secara umum belum memadai, banyak sekolah yang misalnya belum punya gedung sendiri, atau fasilitas-fasilitas sarana prasarana yang mendukung, khususnya untuk pembelajaran. Kalau di SMAN 6 Depok ada satu fasilitas yang kurang, yaitu kita belum punya aula. Selebihnya Alhamdulillah sudah ada.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas sangatlah menunjang untuk proses pembentukan peserta didik agar lebih baik untuk kedepannya dan untuk tenaga pendidik dan kependidikan agar bekerja secara maksimal, baik di dalam kelas untuk kegiatan belajar maupun diluar kelas untuk kegiatan olahraga ataupun ekstrakurikuler. Dan untuk membuat suasana nyaman dan

kebersihan untuk dilingkungan sekolah baik itu mulai dari pos keamanan untuk satpam, dan untuk pekerja kebersihan.

6. Pelayanan mutu pendidikan.

Pendidikan yang bermutu dan berkualitas merupakan harapan dan dambaan bagi setiap warga negara. Masyarakat, baik yang terorganisir dalam suatu lembaga pendidikan, sangat berharap agar siswa dan anak-anak mendapatkan pendidikan yang bermutu agar kelak dapat bersaing dalam menjalani kehidupan. Untuk menjawab harapan masyarakat tersebut, setiap Sekolah hendaknya selalu berupaya agar pendidikan yang dikelolanya dapat menghasilkan produk yang berkualitas, yaitu produk yang dapat memuaskan para pelanggan. Mutu dibidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan Bermakna. Output dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan non akademik siswa yang tinggi. Outcome dinyatakan bermakna apabila lulusan cepat terserap di jenjang pendidikan selanjutnya yang mumpuni, ataupun di dunia kerja.

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam upaya penjaminan dan pengendalian mutu, di samping para peningkatan fasilitas fisik, seperti ruang kelas, ruang kantor, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang praktek, alat pembelajaran, media pendidikan, dan lain-lain. Dan juga dapat dilakukan peningkatan fasilitas non fisik. Fasilitas non fisik yang dimaksud adalah peserta didik, orang tua, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Dengan adanya sistem zonasi tentunya sangat diharapkan tingkat pelayanan mutu pendidikannya semakin membaik mulai dari fasilitas fisiknya maupun non fisik khususnya di kota Depok. Seperti yang dipaparkan oleh Pargiyatno (2022) bahwa alhamdulillah untuk layanan pendidikannya lumayan memuaskan, baik itu dari tenaga pendidik, kependidikan dan juga murid. Pun dengan saranya dan prasarananya. Pemerintah terus meningkatkan akan hal itu. Hal senada juga dipaparkan oleh Fani (2022) bahwa pelayan mutu pendidikan sudah bagus, saya pun sebagai orangtua merasa puas dengan layanan pendidikan sistem zonasi pada saat ini.

Sebagaimana yang dipaparkan di atas, hal ini diperkuat oleh pernyataan Rabiah (2019:66), ia berpendapat bahwa Otonomi daerah membawa dampak pada pengelolaan pendidikan di daerah. Dengan diberlakukannya otonomi pendidikan, diharapkan akan berpengaruh positif terhadap tumbuhnya lembaga pendidikan yang berkualitas. Setiap lembaga pendidikan diharapkan mampu menggali sumber daya dan potensi daerah berbasis keunggulan lokal. Konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari desentralisasi pendidikan tersebut, karena budaya dan potensi daerah yang sangat beragam, adalah lulusan yang bervariasi. Oleh karena itu, upaya standarisasi mutu dan jaminan bahwa penyelenggaraan pendidikan memenuhi standar mutu harus menjadi fokus perhatian dalam upaya memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan mutu pendidikan sangat dan perlu diterapkan oleh setiap lembaga pendidikan mulai dari fasilitas fisik maupu fasilitas non fisik seperti tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkualitas sesuai dengan bidangnya. Agar bisa bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya terutama yang bukan pakai kebijakan sistem zonasi dan bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas baik akademik maupun non akademik.

SIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ada beberapa poin terkait perspektif tentang kebijakan sistem zonasi di Kota Depok:

1. Menghilangkan pemikiran calon peserta didik dan orangtua tentang sekolah favorit, dalam sistem zonasi ini tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit, semua sekolah diwajibkan mempunyai kualitas yang mumpuni, baik dari fasilitas sarana dan prasarana maupun dalam tenaga pendidik dan kependidikan yang akan menunjang peserta didik untuk berprestasi baik itu akademik dan non akademik. Dan begitu juga dengan setelah peserta didik melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang mana sekolah mampu bersaing dengan sekolah lain untuk mewujudkan peserta didik yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu dapat melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang diinginkan. Sehingga masyarakat sekitar percaya bahwa sekolah itu mampu membuat anak-anak berkembang dan tidak menjadi keawatiran tersendiri bagi para orangtua untuk masa depan anaknya dikemudian hari.
2. Meratakan sekolah di setiap wilayah. Maksudnya adalah setiap wilayah itu wajib mempunyai setidaknya satu sekolah negeri yang mumpuni dan mempunyai kualitas dan kuantitas yang baik. Dan kemungkinan bisa lebih dari satu karena melihat jumlah masyarakat yang ada di suatu wilayah tersebut agar tidak terjadi diskriminasi terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Karena tujuannya dari sistem zonasi ini mengutamakan masyarakat menengah kebawah.
3. Sebelum diterapkannya sistem zonasi, biaya transportasi sangat menyita keuangan para orangtua peserta didik, karena jarak tempuh yang cukup jauh, sehingga memakan biaya tambahan, baik itu memakai jasa ojek transportasi online ataupun kendaraan pribadi. yang mengeluarkan biaya bensin atau belum onderdil motor ketika rusak. Dengan begitu, sekolah yang dekat dengan rumah peserta didik akan menghemat biaya tambahan pengeluaran orang tua untuk peserta didik, karena peserta bisa datang ke sekolah dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda.

Pengaturan jarak tempat tinggal dari sekolah dalam kebijakan zonasi membuat 90% calon peserta didik berasal dari sekitar wilayah sekolah tersebut. Hal ini banyak disambut positif oleh orangtua dikarenakan selain mengutungkan bagi mereka khususnya golongan menengah kebawah karena bisa bersekolah di sekolah negeri yang sebagian besar ditunjang oleh fasilitas mumpuni baik fisik

maupun non fisik dan biaya yang relatif murah. Lain dari pada itu juga keuntungan yang didapatkan yaitu menghemat biaya untuk berangkat ke sekolah dikarenakan peserta didik bisa berjalan kaki atau menggunakan sepeda ke sekolah dan juga tidak membuat rasa cemas saat dalam perjalanan menuju sekolah dengan dalih kecelakaan saat diperjalanan atau macet saat perjalanan ke sekolah. Keuntungan yang lainnya juga yaitu membuat kondisi peserta didik lebih buger datang ke sekolah karena tidak memakan waktu saat diperjalanan.

4. Dalam kebijakan sistem zonasi ini tentunya fasilitas sekolah harus diutamakan. Dalam konteks pemilihan sekolah yang dianggap terbaik untuk dimasuki anak-anaknya, fasilitas sekolah termasuk salah satu yang dipertimbangkan orang tua murid, atau calon murid itu sendiri ketika memilih sekolah. Fasilitas sangatlah menunjang untuk proses pembentukan peserta didik agar lebih baik untuk kedepannya dan untuk tenaga pendidik dan kependidikan agar bekerja secara maksimal, baik di dalam kelas untuk kegiatan belajar maupun diluar kelas untuk kegiatan olahraga ataupun ekstrakurikuler. Dan untuk membuat suasana nyaman dan kebersihan untuk dilingkungan sekolah baik itu mulai dari pos keamanan untuk satpam, dan untuk pekerja kebersihan.
5. Setiap sekolah hendaknya selalu berupaya agar pendidikan yang dikelolanya dapat menghasilkan produk yang berkualitas, yaitu produk yang dapat memuaskan para pelanggan. Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu *input, proses, output, dan outcome*. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna. Output dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan non akademik siswa yang tinggi. Outcome dinyatakan bermakna apabila lulusan cepat terserap di jenjang pendidikan selanjutnya yang mumpuni, ataupun di dunia kerja. Oleh karena itu, pelayanan mutu pendidikan sangat dan perlu diterapkan oleh setiap lembaga pendidikan mulai dari fasilitas fisik maupu fasilitas non fisik seperti tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkualitas sesuai dengan bidangnya. Agar bisa bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya terutama yang bukan pakai kebijakan sistem zonasi dan bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas baik akademik maupun non akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2021). Pentingnya Kompetensi Pedagogik Guru. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 2 (1), 23. <https://doi.org/10.32832/jpg.v2i1.4099>
- Cash, Carol, & Twiford, Travis. *Improving Student Achievement and School Facilites in a Time of Limited Funding*. *International Journal of Educational Leadership Preparation*, Volume 4, Number 2 (April - June, 2009).
- Haryanto. (2012). Pengertian Pendidikan Karakter. [Online]. Tersedia di <http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-karakter/>.
- Martono, Nanang. *Sekolah Publik Vs Sekolah Privat dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, dan Liberalisasi Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017.

- Prenger, Rilana, et al., *The Effects of Networked Professional Learning Communities*, *Journal of Teacher Education*, Vol. 70 (5), 2019.
- Rabiah, Sitti., *Management of Higher Education in Improving the Quality of Education*, *Jurnal Sinar Manajemen*, Vol 6, No 1, 2019.
- Rudi, Muhamad., *Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Menggunakan Sistem Zonasi Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah*, *Jurnal Ilmu Pendidikan UNP*, 2017.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.